

**PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU  
KECAMATAN DARUL IMARAH  
KABUPATEN ACEH BESAR**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN GAMPONG  
TAHUN 2021**

**JALAN BALAI DESA NOMOR 1  
GAMPONG LAM BHEU**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG) Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG) Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Gampong Lam Bheu khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Sehubungan di Tahun Anggaran 2021 terjadi wabah pandemi global Covid 19 dan beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Banyak kegiatan yang sudah masuk APB Desa harus di refocusing dan realokasi untuk kegiatan penanggulangan wabah global pandemic Covid 19.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik. Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Gampong dan RKP Gampong, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Lam Bheu sebagai Gampong yang



berkarakter, maju dan berkah. Dan menjadi Desa terkemuka di Kabupaten Situbondo.

Lam Bheu, 15 Januari 2021

Keuchik Lam Bheu



Sanrul HM

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG**  
**L P P G**  
**AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 GAMPONG LAM BHEU KECAMATAN**  
**DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

1. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Gampong, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Gampong (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan Gampong menjadi kewajiban Pemerintah Gampong sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

Pelaporan ini sebagai salah satu wujud pengendalian pemerintahan Gampong untuk :

- a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
- b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Gampong.

2. VISI DAN MISI

a. Visi Gampong

Terciptanya Tata Kelola Pemerintah Gampong yang Baik dan Bersih guna mewujudkan Gampong Lam Bheu yang Maju, Aman, Sejahtera dan Bermartabat dalam bingkai Syariat Islam

b. Misi Gampong

Dalam mewujudkan misi Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar maka disusun misi Gampong sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Amanah;
2. Peningkatan bidang keagamaan, Sosbud & Pelestarian Adat Istiadat Gampong;

3. Meningkatkan kualitas infrastruktur, polindes dan bantuan RTM, normalisasi kontinuitas pengelolaan sampah (bio gas) dan pembangunan sarpas olah raga kepemudaan;
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, RTM, peningkatan kualitas Aparatur Gampong dan masyarakat serta pembentukan Lembaga Sadar Yatim;
5. Penanggulangan Bencana Alam;

## 2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

### a. Strategi Pembangunan Gampong

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Gampong dengan pengembangan dan peningkatan SDM, kompetensi, profesionalisme aparatur Pemerintah Gampong pada bidang sasaran optimalisasi administrasi, pelayanan dan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Gampong;
2. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan ICT, SOP dan produk hukum serta perencanaan sistematis kegiatan pemerintah Gampong;
3. Peningkatan prestasi kegiatan Gampong dan peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan;
4. Transparansi dan integritas Pemerintah Gampong serta penguatan kapasitas dan penataan kelembagaan;
5. Meningkatkan pembangunan Gampong dan pemerataan ekonomi dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Gampong, usaha ekonomi berbasis keterampilan masyarakat dan penguatan pengembangan ekonomi Gampong;
6. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Gampong dan pemercepatan infrastruktur serta prasarana Gampong;
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Gampong agar Gampong menjadi mandiri dan sejahtera.

### b. Arah Kebijakan Keuangan Gampong

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan usaha ekonomi mandiri berbasis keterampilan masyarakat dan keluarga.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat, belanja aparatur pemerintahan Gampong dan belanja publik.

Rp

3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Terwujudnya perubahan Gampong menjadi menuju sejahtera, mandiri dengan mengutamakan upaya pemberdayaan masyarakat dan program
5. Terwujudnya kualitas Pemerintah Gampong, Tuha Peut dan Lembaga Masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Gampong.

c. Arah Kebijakan Pembangunan Gampong

1. Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
2. Program operasional Pemerintahan Gampong;
3. Program pemantapan administrasi Pemerintahan Gampong dan berbasis E-Government;
4. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (IT Gampong);
5. Program peningkatan akses ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan dasar;
6. Program pengelolaan sumber daya air dan irigasi;
7. Program dan rencana kerja pembangunan penataan ruang;
8. Program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
9. Program peningkatan kerjasama antar Gampong;
10. Program peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
11. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12. Program pengembangan usaha ekonomi mandiri berbasis keterampilan masyarakat dan kelompok usaha produktif;
13. Program peningkatan dan pengembangan potensi/ kapasitas SDM aparatur Gampong;
14. Program penguatan lembaga kemasyarakatan, kepemudaan, keagamaan dan social;
15. Program peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Gampong;
16. Program pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;



17. Program pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Gampong;
18. Program peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Gampong berdasarkan kebutuhan masyarakat Gampong;
19. Program pengembangan potensi seni budaya, kegiatan peningkatan kualitas agama diluar sekolah, dan peningkatan pelayanan akses pendidikan usia dini;
20. Program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social;
21. Program pengembangan BUMG/ LKM berbasis kemitraan dan bisnis; dan
22. Program pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.

d. Kebijakan Umum Anggaran

Secara Umum anggaran Gampong Lam Bheu diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Gampong Lam Bheu dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kebijakan umum anggaran Gampong Lam Bheu berpedoman pada prinsip- prinsip penganggaran yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.
2. Transparansi Anggaran Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini adalah :



- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
  - b. Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
4. Keadilan Anggaran Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.
  5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

**BAB II**  
**PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN GAMPONG**

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

a. Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Gampong berdasarkan RKP Gampong sebagai berikut :

1. Siltap Keuchik dan Aparatur Gampong.
2. Tunjangan Keuchik dan Aparatur Gampong.
3. Jaminan sosial Keuchik dan Aparatur Gampong.
4. Oprasional pemerintah Gampong.
5. Honor dan Tunjangan TPG.
6. Oprasional Tuha Peut Gampong (TPG).
7. Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan.
8. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Keuchik.
9. Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa non reguler)
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJM Desaa/RKP Desa dll).
11. Dukungan dan Pelaksanaan Pilchiksung, dan Tuha Peut Gampong.
12. Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

b. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Gampong yang dilaksanakan berdasarkan RKP Gampong sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong
  - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik.
  - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong.
  - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong.
2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
  - a) Penyediaan Tunjangan TPG.
  - b) Perlengkapan Kantor Keuchik.
  - c) Honor Staf

*Dj*

3. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
  - a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran
  - b) Pemeliharaan Kantor Keuchik
  - c) Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Keuchik
4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - a) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa
  - b) Penyusunan Qanun Gampong
5. Pertanahan
  - a) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
  - b) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - c) Pelayanan Pembuatan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

## 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

A. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Gampong yang dilaksanakan berdasarkan RKP Gampong sebagai berikut :

### 1. Pelayanan Dasar

- a) Honor Kader Pembangunan Manusia
- c) Honor FGD
- b) BOP Posyandu
- c) PMT Balita dan Lansia
- d) Honor Kader Juru Pemantau Jentik
- e) Pengelolaan Pustaka Gampong

### 2. Sarana Prasarana

- a) Pemeliharaan Jalan Gampong
- b) Pembangunan Tempat Wudhu Wanita Meunasah Induk Tahap I
- c) Pemeliharaan Saluran Gampong
- e) Pembersihan Sedimen Lumpur

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Gampong yang dilaksanakan berdasarkan RKP Gampong sebagai berikut :

### 1. Pendidikan

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Gampong

RP

b) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi c)

2. Kesehatan

- a) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
- b) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa\*\*)

4. Kawasan Permukiman

- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

5. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

- a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Poster, Baleho dll)

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

- 1. Bantuan oprasional TP-PKK.
- 2. Bantuan oprasional KPM.
- 3. Biaya oprasional LPM.

B. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

- 1. Kelembagaan Masyarakat
  - a) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
  - b) Pembinaan PKK

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

- 1. Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM).
- 2. Peningkatan kualitas pemerintah desa

PP

3. Bantuan sosial.
4. Pembinaan kader pembangunan desa dan pemberdayaan desa
5. Pelatihan-pelatihan ketrampilan masyarakat dan kelompok UMKM

B. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Pertanian dan Peternakan

a) Pembangunan Saluran irigasi tersier/sederhana

## 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

A. Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam, Biaya Penanggulangan Penyebaran dan Pencegahan COVID 19

2. Penanggulangan Keadaan Darurat.

3. BLT Dana Desa untuk COVID 19

B. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

1. Penanggulangan Bencana - Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Covid 19

2. Penanggulangan Keadaan Mendesak

3. Belanja Tak Terduga BLT DD

## I. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

Qanun Gampong Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong telah ditetapkan dengan Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lam Bheu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Gampong Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lam Bheu Tahun Anggaran 2021

## **BAB IV**

### **KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dapat diurai dalam tabel dibawah ini :

#### 1. Keberhasilan

Pemerintah Gampong Lam Bheu berhasil melaksanakan pelayanan secara online berbasis teknologi sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan, peningkatan kemampuan/ kapasitas Perangkat juga menjadi kunci pelayanan masyarakat yang berkualitas dan tepat sasaran

#### 2. Permasalahan

Gampong Lam Bheu merupakan daerah padat penduduk sehingga membutuhkan biaya besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran yang tersedia saat ini belum maksimal digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 1. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 0 Tahun 2018 tentang Laporan Keuchik, pada pasal 3 poin 1 “Laporan penyelenggaraan pemerintah Gampong Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”. Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Gampong. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini:

- a. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
- b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Gampong Lam Bheu.
- c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Gampong Lam Bheu tahun anggaran 2021 berdasarkan APB Gampong
- d. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Gampong Lam Bheu

#### 2. UCAPAN TERIMAKASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lam Bheu Akhir Tahun Anggaran 2021 Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Gampong Lam Bheu

#### 3. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong sebagaimana diatur Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Laporan Keuchik, maka kami dari Pemerintah Gampong menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparat Gampong, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPG di Gampong.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Akhir Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

AP